



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SOAL DAN JURI PADA KEGIATAN
LOMBA CEPAT TEPAT KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka demi terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Soal dan Juri pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Soal dan Juri pada Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Soal dan Juri Pada Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Soal dan Juri Pada Kegiatan Lomba Cepat Tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusun Soal dan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal

2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 09/07/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 02/07/10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENYUSUN SOAL DAN JURI PADA KEGIATAN
 LOMBA CEPAT TEPAT KELUARGA SADAR HUKUM
 (KADARKUM) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
TIM PENYUSUN SOAL			
1.	Kabag Hukum & Orgs. Setda Kab. Halbar	Ketua	
2.	Ridwan Muhammad, S.Sos	Sekretaris	
3.	M. Marasabessy, SH	Anggota	
4.	M. Ikbal, SH	Anggota	
5.	Rohani Adam, SH	Anggota	
6.	Bahtiar A. Kamis, SH	Anggota	
TIM JURI			
1.	Kepala Badan Kesbangpol & Linmas	Juri	
2.	Unsur Polres Halmahera Barat	Juri	
3.	Unsur Kejaksaan Negeri	Juri	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	03/07/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs.	27/7-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA